



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG  
PENGADILAN MILITER BANDUNG  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 195-K / PM.II- 09 / AU / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP MUHAMMAD NURDIN.**  
Pangkat / Nrp : Praka / 524740.  
Jabatan : Anggota Satsik Denma.  
Kesatuan : Mako Korpaskhas.  
Tempat dan tanggal lahir : Purwakarta, 30 Januari 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.04 Rw.02 Desa Sukamukti Kec.  
Katapang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Mako Korppaskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 di Rumah Tahanan Militer Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Korppaskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/41/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan dibebaskan pada tanggal 9 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/48/IX/2010 tanggal 3 September 2010 dari Dan Korppaskhas selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Korppaskhas selaku Papera Nomor : Kep / 58 / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010.

09/X/2010 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/157/K/AU/II- tanggal 28 Oktober 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan putusan.mahkamahagung.go.id  
Dak/157/K/AU/II- 09/X/2010  
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
tanggal 28  
Oktober 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang  
diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan  
para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah telah melakukan tindak pidana :

kesatu : " Mencoba melakukan Pencurian di waktu  
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup  
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang  
adanya disitu tidak diketahui atau tidak  
dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur  
dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 (1)  
ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Kedua : "Militer yang dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal  
satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh  
hari", sebagai- mana diatur dan diancam dengan  
pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh)  
bulan dikurangkan selama

berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Praka  
Asep M Nurdin Nrp. 524740 Ang Sattis Denma Mako  
Korppaskhas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah alat pertukangan berupa sekop kecil  
tanpa gagang, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia  
menyesali dan menyadari akan  
kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi  
pidana yang sering-  
ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai  
tanggungan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa  
pada pokoknya didakwa sebagai  
berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat  
sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 19  
juli 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di  
Mako Korp- paskhas tepatnya di depan Koperasi Unit Toko  
"Bhakti Makmur", atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat  
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09  
Bandung telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencoba melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXVI tahun 1998 di Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Denma Mako Korppaskhas dengan pangkat Praka Nrp. 524740.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa datang ke Mako Korppaskhas memakai pakaian PDL tanpa baret dan menggunakan jaket hitam, setibanya di Mako Korppaskhas tepatnya didepan koperasi unit toko "Bhakti Makmur" Terdakwa berpikir untuk bisa masuk kedalam koperasi dan setelah mengamati kunci gembok yang dipergunakan sebagai pengaman pintu koperasi Terdakwa mengitari koperasi mencari alat bantu yang dapat digunakan untuk membuka gembok, kemudian Terdakwa menemukan sekop kecil tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat tempat jet pump di belakang garasi, selanjutnya dengan membawa sekop kecil tersebut Terdakwa kembali ke depan pintu koperasi lalu jongkok memegang kunci gembok, saat itu sekira pukul 23.15 wib Saksi- 1 (Pratu Eko Santoro) yang sedang melaksanakan tugas jaga akan menutup pintu gerbang belakang Mako Korppaskhas sehingga dari jarak kurang dari 30 meter Saksi- 1 melihat Terdakwa dalam keadaan agak membungkuk sedang memukulkan sesuatu ke arah kunci gembok pintu koperasi lalu Saksi- 1 menegur "Bang lagi ngapain", namun tanpa menjawab Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang belakang sebelah barat Mako Korppaskhas untuk mengambil motor lalu keluar melewati rute jalan terjauh melewati gerbang belakang sebelah timur kembali ke rumah.
3. Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian di koperasi Mako Korppaskhas karena diketahui oleh Saksi- 1 dan pada saat Terdakwa melarikan diri, alat bantu berupa sekop kecil tanpa gagang tersebut tertinggal di depan pintu koperasi padahal bila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi- 1, pencurian yang akan Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu teralis besi dan merusak daun pintu yang terbuat dari kayu, kemudian masuk kedalam koperasi untuk mengambil barang-barang yang ada.
4. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi- 2 (Serda Tri Sapto Diono), kemudian Saksi- 2 melapor kepada Saksi- 3 (Kapten Psk Achmad Subuki) saat itu juga Saksi- 3 mengamankan sekop kecil tanpa gagang sebagai barang bukti serta melaporkan ke piket Satprov Denma Mako Korppaskhas dan Pamen Siaga.
5. Bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juli 2010 sekira pukul 23.12 wib malam hari di koperasi Mako Korppaskhas terletak didalam ksatrian Mako Korppaskhas dan dikelilingi oleh pagar pembatas, sedangkan di pintu koperasi ada penerangan berupa lampu pijar sehingga meskipun malam hari Terdakwa dapat terlihat dengan jarak sekira 20 meter dari posisi Saksi- 1.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pencurian uang arisan milik PIA Ardy Garini dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer namun Terdakwa mengajukan banding ke Dilmilti.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 juli 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Mako Korppaskhas, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXVI tahun 1998 di Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Denma Mako Korppaskhas dengan pangkat Praka Nrp. 524740.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena merasa bingung karena harus membayar uang arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebab uangnya sudah Terdakwa ambil dan terpakai serta Terdakwa merasa takut bila ada laporan kalau Terdakwa telah melakukan pencurian didaerah Citepus Lanud Husein Sastranegara dan berhasil mendapatkan barang- barang berupa Handphone Nokia warna putih dan celengan plastik yang berisi uang sebesar Rp.- 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan saat Terdakwa THTI.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan namun Serma Yohannes dan Serma Sugeng dari kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak diangkat dan selama tidak hadir tanpa ijin Terdakwa berada di Serang Banten dengan kegiatan memperdalam ilmu agama melalui pengajian dan sholat serta dirukyah.
4. Bahwa pada tanggal 20 juli 2010 sekira pukul 09.30 wib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam Mako Korppaskhas ketika sedang mengantar-kan anak sekolah di daerah Patrol Ds. Sukamukti Katapang.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 juli 2010 atau ± selama 7 (tujuh) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu :

Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : TRI SAPTO DIONO ; Pangkat / NRP : Serda / 514317 ; Jabatan : Anggota Sattis Denma ; Kesatuan : Mako Korppaskhas ; Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 September 1968 ; ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Purna No. 48 Blok A Komplek Lanud Sulaiman.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2004 saat bedinas di Mako Korppaskhas sebagai atasn dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 23.10 wib setelah selesai melaksanakan patroli di seputaran Mako

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korppaskhas Saksi memberikan ijin kepada Saksi Pratu Eko Santoso untuk menutup gerbang belakang sebelah timur namun tidak berapa lama Saksi Pratu Eko Santoso menelpon Saksi meminta untuk merapat ke koperasi karena ada kejadian, lalu Saksi segera menuju ke koperasi. Mako menemui Saksi Pratu Eko Santoso yang melaporkan "ada yang mau membobol koperasi dan dilakukan oleh orang dalam yaitu Praka Asep", kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Kapten Psk Achmad Subuki selanjutnya Saksi bersama Saksi Kapten Psk Achmad Subuki mengamankan barang bukti berupa sekop kecil tanpa gagang dalam kondisi sudah berkarat yang menurut Saksi Pratu Eko Santoso dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul kunci gembok pintu koperasi.

3. Bahwa pada pintu koperasi diberikan lampu penerangan sehingga dari jarak kurang lebih 30 meter dapat terlihat jelas bila terjadi sesuatu dan koperasi terletak di dalam ksatrian Mako Korppaskhas yang dikelilingi oleh pagar pembatas dan akibat perbuatan Terdakwa tidak ada yang dirugikan karena pencurian belum sempat terlaksana.
4. Bahwa Bahwa Saksi mengetahui dari laporan absensi setiap hari kalau sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 juli 2010 secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin dari komandan satuan dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 20 Juli 2010 oleh anggota Pam karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian di koperasi Mako Korppaskhas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan saat itu Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dari obrolan rekan-rekan, penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin karena takut ada pengaduan mengenai tindak pidana pencurian di Citepus Lanud Husein Sastra Negara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut : Terdakwa belum sempat menggunakan sekop untuk memukul gembok.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- II : Nama lengkap : THYO FL ; Pangkat / NRP : Letda Psk / 537887 ; Jabatan : Kaurminpers  
Sibin Denma ; Kesatuan : Mako Korppaskhas ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Desember 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Mess Piccaulima Mako Korppaskhas Lanud Sulaeman Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2010 saat Saksi berdinass di Mako Korppaskhas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 secara berturut-turut yang Saksi ketahui dari daftar absensi karena sebagai Kaurminpers Denma Mako Korppaskhas Saksi bertugas melakukan rekapitulasi absensi anggota dari tiap-tiap kompi.
3. Bahwa dikesatuan tidak sulit urusan perijinan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Juli 2010 dengan cara ditangkap karena melakukan percobaan pencurian di Mako Korppaskhas namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas kejadiannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dan Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Militer dan kesatuan dalam keadaan damai.

sebagian dan menyangkal  
sebagai bagian lainnya adapun hal-hal yang disangkal adalah  
berikut : Pada tanggal 13  
Juli 2010 siang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan  
bukan tanggal 15 Juli 2010.

penjelasan Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi memberikan  
bahwa tugas Saksi hanya  
melakukan rekap absensi dari tiap-tiap kompi untuk  
secara pasti Terdakwa yang lebih tahu.

Saksi- III : Nama lengkap : EKO SANTOSO ; Pangkat / NRP : Praka /  
530548 ; Jabatan : Anggota  
Kesehatan ; Kesatuan : Korppaskhas ; Tempat, tanggal  
lahir : Boyolali, 8 Maret 1983 ; Jenis  
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Kristen Protestan ; Tempat  
tinggal : Mess Ba / Ta Paccaulima Mako Korppaskhas.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2007 di Mako Korppaskhas sebagai senior Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 23.15 wib saat Saksi akan menutup pintu gerbang belakang Mako Korppaskhas dari jarak kurang dari 30 meter Saksi melihat seseorang dalam keadaan agak membungkuk sedang memukulkan sesuatu ke arah kunci gembok pintu koperasi, lalu saat orang tersebut menghadap ke arah Saksi karena didepan koperasi ada lampu sehingga diketahui orang itu adalah Terdakwa yang sedang berusaha membuka kunci gembok pintu koperasi dengan cara memukul-mukul gembok tersebut agar rusak, lalu Saksi menegur "Bang lagi ngapain ?" namun tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang barat Mako Korppaskhas, kemudian Saksi mendekati pintu koperasi dan menemukan sebuah sekop kecil tanpa gagang yang kemungkinan digunakan oleh Terdakwa untuk membuka kunci gembok pintu koperasi karena sebelumnya sekop tersebut tidak berada didepan pintu koperasi, namun Saksi melihat kunci gembok belum rusak atau terbuka.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Serda Tri Sapto Diono, lalu Saksi Serda Tri Sapto Diono melapor kepada Saksi Kapten Psk Achmad Subuki, saat itu Saksi Kapten Psk Achmad Subuki mengamankan sekop kecil tanpa gagang serta melaporkan ke Piket Satprov Denma Mako Korppaskhas dan Pamen Siaga.
4. Bahwa Terdakwa saat melakukan percobaan pencurian pada malam hari namun di atas pintu koperasi terdapat lampu penerangan dan koperasi terletak di dalam ksatrian Mako Korppaskhas yang dikelilingi oleh pagar pembatas, Terdakwa menggunakan seragam PDL tanpa baret dan memakai jaket hitam serta tidak ada orang lain lagi yang melihat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa langsung melarikan diri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat melakukan percobaan pencurian Terdakwa juga sedang melakukan tindak pidana mangkir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

sedang Bahwa Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena melaksanakan pendidikan di  
B/722/XI/2010 Jakarta berdasarkan Surat Dan Denma Korppaskhas Nomor :  
tanggal 22  
Nopember 2010 sehingga keterangan dalam BAP dibacakan  
oleh Oditur Militer sebagai  
berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap : ACHMAD SUBUKI ; Pangkat / NRP : Kapten  
Psk / 526502 ; Jabatan :  
Kasi Dok Pustaken ; Kesatuan : Mako Korppaskhas ;  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 22  
Maret 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan  
: Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl. Cesna I No, 18 Blok C Komp. Lanud  
Sulaeman.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 saat berdinan di Mako Korppaskhas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 23.00 wib Saksi berada di ruangan kerja yang terletak di belakang Mako Korppaskhas karena saat itu masih ada rapat dalam rangka persiapan latihan Trisula sehingga memudahkan Saksi mengawasi pemantauan kendaraan tamu dari sektor belakang namun Saksi menyampaikan kepada anggota piket kalau Saksi berada diruangan kerja, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib datang Saksi Pratu Eko Santoso dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Serda Tri Sapto Diono menyampaikan "mohon ijin komandan ada yang mau membobol koperasi", lalu Saksi bertanya "Siapa ?" dijawab oleh Saksi Serda Tri Sapto Diono "menurut Saksi Pratu Eko Santoso yang melakukan pembobolan koperasi adalah Praka Asep", lalu Saksi beserta Saksi Pratu Eko Santoso, Saksi Serda Tri Sapto Diono menuju koperasi dan Saksi melihat sebuah sekop kecil tanpa gagang yang tergeletak di depan pintu koperasi, kemudian Saksi langsung memerintahkan kepada Saksi Pratu Eko Santoso dan Saksi Serda Tri Sapto Diono untuk menghubungi pos-pos jaga yang berada di Mako Korppaskhas sambil mengamankan barang bukti berupa sekop didalam ruangan serta melakukan pengecekan ulang ke seluruh ruangan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pamen Siaga.

3. Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Pratu Eko Santoso saat kejadian sekira pukul 23.15 wib melihat Terdakwa didepan pintu koperasi yang bertempat di dalam Mako Korppaskhas sedang memukul kunci gembok pintu tralis penutup koperasi menggunakan sekop kecil tanpa gagang dengan posisi membungkuk menghadap ke arah jalan raya dekat pintu gerbang yang akan ditutup oleh Saksi Pratu Eko Santoso namun saat ditegur Terdakwa melarikan diri.
4. Bahwa saat mencoba melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa sedang melakukan tindak pidana mangkir dari dinas yang Saksi ketahui dari pengarahannya Dandenma Mako Korppaskhas saat mengambil apel namun Saksi tidak ingat sejak kapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXVI tahun 1998 di Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Denma Mako Korppaskhas dengan pangkat Praka Nrp. 524740.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 Juli 2010 lalu pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa datang ke Mako Korppaskhas memakai pakaian PDL tanpa baret dan menggunakan jaket hitam, bermaksud untuk menyerahkan diri ke piket Mako Korppaskhas, namun setelah tiba di Mako Korppaskhas tepatnya didepan koperasi unit toko "Bhakti Makmur" Terdakwa bingung mau menyerahkan diri atau tidak sehingga mondar-mandir dari koperasi ke lahan parkir disebelah koperasi, akhirnya karena memang tidak memiliki uang Terdakwa berpikir untuk bisa masuk kedalam koperasi dan setelah mengamati kunci gembok yang dipergunakan sebagai pengaman pintu koperasi Terdakwa mengitari koperasi mencari alat bantu yang dapat digunakan untuk membuka gembok, kemudian Terdakwa menemukan sekop kecil tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat tempat jet pump di belakang garasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan urutannya dengan membawa sekop kecil tanpa gagang tersebut Terdakwa kembali ke depan pintu koperasi lalu jongkok memegang dan mengamati kunci gembok, tiba-tiba dari kejauhan ada yang bertanya "siapa tuh ?", lalu Saksi menolah dan ternyata Saksi Pratu Eko Santoso yang bertanya "ngapain Bang ?", namun tanpa menjawab Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang belakang sebelah barat Mako Korppaskhas untuk mengambil motor lalu keluar melewati rute jalan terjauh melewati gerbang belakang sebelah timur kembali ke rumah.

4. Bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian di koperasi Mako Korppaskhas karena diketahui oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa melarikan diri, alat bantu berupa sekop kecil tanpa gagang tersebut tertinggal di depan pintu koperasi padahal bila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi-1, pencurian yang akan Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu teralis besi dan merusak daun pintu yang terbuat dari kayu, kemudian masuk kedalam koperasi untuk mengambil barang-barang berupa susu atau uang.
5. Bahwa koperasi Mako Korppaskhas terletak didalam ksatrian Mako Korppaskhas dan dikelilingi oleh pagar pembatas, sedangkan di pintu koperasi ada penerangan berupa lampu pijar sehingga meskipun malam hari Terdakwa dapat terlihat dengan jarak sekira 20 meter dari posisi Saksi Pratu Eko Santoso.
6. Bahwa sewaktu melakukan tindak pidana percobaan pencurian Terdakwa tidak masuk tanpa ijin (mangkir) sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan ditangkap anggota Pam Mako Korppaskhas tanggal 20 juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut- turut untuk berguru di Serang menenangkan diri dengan penyebab Terdakwa merasa bingung harus membayar uang arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya habis Terdakwa gunakan dan takut bila laporan karena Terdakwa melakukan pencurian didaerah Citepus Lanus Husein Sastranegara dan mendapatkan barang-barang berupa HP Nokia warna putih dan celengan plastik yang berisi uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa saat THTI dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa selama tidak hadir tanpa ijin Terdakwa berada di Serang Banten dengan kegiatan memperdalam ilmu agama melalui pengajian dan sholat serta dirukyah agar kondisi jasmani dan rohani Terdakwa bersih.
8. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi melalui telpon oleh Sema Yohanes dan Sema Sugeng dari kesatuan namun tidak Terdakwa angkat dan pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Pam Mako Korppaskhas ketika sedang mengantarkan anak sekolah di daerah Patrol Ds.Sukamukti Katapang.
9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan dalam perkara pencurian Handphone
10. Bahwa sebelum perkara ini juga Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pencurian uang arisan milik PIA dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer namun Terdakwa mengajukan banding.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah sekop kecil tanpa gagang.

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Praka Asep M Nurdin Nrp. 524740 Ang Sattis Denma Mako Korppaskhas.

Foto :

- 1 (satu) lembar foto sekop kecil tanpa gagang dalam keadaan berkarat .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil tanpa gagang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang dipakai oleh Terdakwa yang digunakan untuk memukul kunci gembok pintu koperasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Praka Asep M Nurdin Nrp. 524740 Ang Sattis Denma Mako Korppaskhas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan satuan, namun bukan mulai tanggal 15 Juli 2010 melainkan mulai tanggal 13 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto sekop kecil tanpa gagang dalam keadaan berkarat telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk mencoba merusak kunci gembok pintu koperasi Mako Korppaskhas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan XXXVI tahun 1998 di Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Denma Mako Korppaskhas dengan pangkat Praka Nrp. 524740.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa datang ke Mako Korppaskhas memakai pakaian PDL tanpa baret dan menggunakan jaket hitam, setibanya di Mako Korppaskhas tepatnya didepan koperasi unit toko "Bhakti Makmur" Terdakwa berpikir untuk bisa masuk kedalam koperasi dan setelah mengamati kunci gembok yang dipergunakan sebagai pengaman pintu koperasi Terdakwa mengitari koperasi mencari alat bantu yang dapat digunakan untuk membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganda, kemudian Terdakwa menemukan sekop kecil tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat tempat jet pump di belakang garasi, selanjutnya dengan membawa sekop kecil tersebut Terdakwa kembali ke depan pintu koperasi lalu jongkok memegang kunci gembok, saat itu sekira pukul 23.15 wib Saksi Pratu Eko Santoro yang sedang melaksanakan tugas jaga akan menutup pintu gerbang belakang Mako Korppaskhas sehingga dari jarak kurang dari 30 meter Saksi Pratu Eko Santoso melihat Terdakwa dalam keadaan agak membungkuk sedang memukulkan sesuatu ke arah kunci gembok pintu koperasi lalu Saksi Pratu Eko Santoro menegur "Bang lagi ngapain", namun tanpa menjawab Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang belakang sebelah barat Mako Korppaskhas untuk mengambil motor lalu keluar melewati rute jalan terjauh melewati gerbang belakang sebelah timur kembali ke rumah.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian di koperasi Mako Korppaskhas karena diketahui oleh Saksi Pratu Eko Santoso dan pada saat Terdakwa melarikan diri, alat bantu berupa sekop kecil tanpa gagang tersebut tertinggal di depan pintu koperasi padahal bila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi Pratu Eko Santoro, pencurian yang akan Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu teralis besi dan merusak daun pintu yang terbuat dari kayu, kemudian masuk kedalam koperasi untuk mengambil barang-barang berupa susu dan uang.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pratu Eko Santoro melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Serda Tri Sapto Diono, kemudian Saksi Serda Tri Sapto Diono melapor kepada Saksi Kapten Psk Achmad Subuki saat itu juga Saksi Kapten Psk Achmad Subuki mengamankan sekop kecil tanpa gagang sebagai barang bukti serta melaporkan ke piket Satprov Denma Mako Korppaskhas dan Pamen Siaga.
5. Bahwa benar percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 23.12 wib malam hari di koperasi Mako Korppaskhas yang terletak didalam ksatrian Mako Korppaskhas dan dikelilingi oleh pagar pembatas, sedangkan di pintu koperasi ada penerangan berupa lampu pijar sehingga meskipun malam hari Terdakwa dapat terlihat dengan jarak sekira 20 meter dari posisi Saksi Pratu Eko Santoro.
6. Bahwa benar sejak tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena merasa bingung karena harus membayar uang arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebab uangnya sudah Terdakwa ambil dan terpakai serta Terdakwa merasa takut bila ada laporan kalau Terdakwa telah melakukan pencurian didaerah Citepus Lanud Husein Sastranegara dan berhasil mendapatkan barang-barang berupa Handphone Nokia warna putih dan celengan plastik yang berisi uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan saat Terdakwa THTI.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan namun Serma Yohannes dan Serma Sugeng dari kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diangkat dan selama tidak hadir tanpa ijin Terdakwa berada di Serang Banten dengan kegiatan memperdalam ilmu agama melalui pengajian dan sholat serta dirukyah.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 juli 2010 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam Mako Korppaskhas ketika sedang mengantarkan anak sekolah di daerah Patrol Ds. Sukamukti Katapang.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 juli 2010 atau ± selama 7 (tujuh) hari secara berturut- turut.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pencurian Handphone dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, melakukan pencurian uang arisan milik PIA Ardy Garini dan telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer namun Terdakwa mengajukan banding ke Dilmilti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

tuntutan Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang uraian pembuktian unsur- unsur pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Percobaan.  
Unsur kedua : Pencurian.  
Unsur ketiga : Pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.  
Unsur keempat : Dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Percobaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* disini adalah mencoba melakukan kejahatan, dimana dalam melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kejahatan tersebut telah ada niat dan permulaan pelaksanaan kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut karena keadaan diluar kehendak petindak.

Bahwa syarat- syarat percobaan dapat dirumuskan sebagai :

1. Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan.
2. Ada permulaan pelaku sebagai tindakan.
3. Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar petindak.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa datang ke Mako Korppaskhas memakai pakaian PDL tanpa baret dan menggunakan jaket hitam, setibanya di Mako Korppaskhas tepatnya didepan koperasi unit toko "Bhakti Makmur" Terdakwa berpikir untuk bisa masuk kedalam koperasi dan setelah mengamati kunci gembok yang dipergunakan sebagai pengaman pintu koperasi Terdakwa mengitari koperasi mencari alat bantu yang dapat digunakan untuk membuka gembok, kemudian Terdakwa menemukan sekop kecil tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat tempat jet pump di belakang garasi, selanjutnya dengan membawa sekop kecil tersebut Terdakwa kembali ke depan pintu koperasi lalu jongkok memegang kunci gembok, saat itu sekira pukul 23.15 wib Saksi Pratu Eko Santoro yang sedang melaksanakan tugas jaga akan menutup pintu gerbang belakang Mako Korppaskhas sehingga dari jarak kurang dari 30 meter Saksi Pratu Eko Santoso melihat Terdakwa dalam keadaan agak membungkuk sedang memukulkan sesuatu ke arah kunci gembok pintu koperasi lalu Saksi Pratu Eko Santoso menegur "Bang lagi ngapain", namun tanpa menjawab Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang belakang sebelah barat Mako Korppaskhas untuk mengambil motor lalu keluar melewati rute jalan terjauh melewati gerbang belakang sebelah timur kembali ke rumah.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian di koperasi Mako Korppaskhas karena diketahui oleh Saksi Pratu Eko Santoso dan pada saat Terdakwa melarikan diri, alat bantu berupa sekop kecil tanpa gagang tersebut tertinggal di depan pintu koperasi padahal bila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi Pratu Eko Santoro, pencurian yang akan Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu teralis besi dan merusak daun pintu yang terbuat dari kayu, kemudian masuk kedalam koperasi untuk mengambil barang-barang berupa susu dan uang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Dakwaan kesatu yaitu "Per- cobaan" telah terpenuhi.

### 2. Unsur kedua : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barangsiapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa unsur pencurian disini tidak bisa dilepaskan dari unsur percobaan yang didahului oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya niat dan diawali permulaan pelaksanaan dan tindakan pelaksanaan namun pencurian tidak terjadi disebabkan diluar kehendak pelaku. Selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-2a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur ke-2b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Unsur ke-2 c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Unsur ke-2d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama ASEP MUHAMAD NURDIN pangkat PRAKA NRP. 524740 bertugas di Mako Korppaskhas.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/K/AU/II- 09/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :  
kesatu : " Mencoba melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.  
Kedua : "Militer yg dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tdk lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa datang ke Mako Korppaskhas memakai pakaian PDL tanpa baret dan menggunakan jaket hitam, setibanya di Mako Korppaskhas tepatnya didepan koperasi unit toko "Bhakti Makmur" Terdakwa berpikir untuk bisa masuk kedalam koperasi dan setelah mengamati kunci gembok yang dipergunakan sebagai pengaman pintu koperasi Terdakwa mengitari koperasi mencari alat bantu yang dapat digunakan untuk membuka gembok, kemudian Terdakwa menemukan sekop kecil tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat tempat jet pump di belakang garasi, selanjutnya dengan membawa sekop kecil tersebut Terdakwa kembali ke depan pintu koperasi lalu jongkok memegang kunci gembok, saat itu sekira pukul 23.15 wib Saksi Pratu Eko Santoro yang sedang melaksanakan tugas jaga akan menutup pintu gerbang belakang Mako Korppaskhas sehingga dari jarak kurang dari 30 meter Saksi Pratu Eko Santoso melihat Terdakwa dalam keadaan agak membungkuk sedang memukulkan sesuatu ke arah kunci gembok pintu koperasi lalu Saksi Pratu Eko Santoro menegur "Bang lagi ngapain", namun tanpa menjawab Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang belakang sebelah barat Mako Korppaskhas untuk mengambil motor lalu keluar melewati rute jalan terjauh melewati gerbang belakang sebelah timur kembali ke rumah.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian di koperasi Mako Korppaskhas karena diketahui oleh Saksi Pratu Eko Santoso dan pada saat Terdakwa melarikan diri, alat bantu berupa sekop kecil tanpa gagang tersebut tertinggal di depan pintu koperasi padahal bila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Saksi Pratu Eko Santoro, pencurian yang akan Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci gembok pintu teralis besi dan merusak daun pintu yang terbuat dari kayu, kemudian masuk kedalam koperasi untuk mengambil barang-barang berupa susu dan uang.
6. Bahwa benar barang-barang yang ada didalam Koperasi yang hendak diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya adalah seluruhnya milik Koperasi Mako Korppaskhas.
7. Bahwa benar Terdakwa berniat melakukan pencurian susu dan uang di dalam Koperasi Mako Korppaskhas karena Terdakwa bingung tidak mempunyai uang dengan cara memukul kunci gembok pintu Koperasi dengan sekop kecil tanpa gagang, namun keburu ketahuan oleh Saksi Pratu Eko Santoso sehingga niatt untuk melakukan pencurian sudah dimulai dengan tindakan permulaan dan tindakan pelaksanaan.

Dengan demikian unsur Pencurian (percobaan melakukan pencurian) telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Bahwa yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan dan pagar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pengertian rumah adalah bangunan yang diperuntukan bagi orang dan barang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa datang ke Mako Korppaskhas memakai pakaian PDL tanpa baret dan menggunakan jaket hitam, setibanya di Mako Korppaskhas tepatnya didepan koperasi unit toko "Bhakti Makmur" Terdakwa berpikir untuk bisa masuk kedalam koperasi dan setelah mengamati kunci gembok yang dipergunakan sebagai pengaman pintu koperasi Terdakwa mengitari koperasi mencari alat bantu yang dapat digunakan untuk membuka gembok, kemudian Terdakwa menemukan sekop kecil tanpa gagang yang sudah berkarat di dekat tempat jet pump di belakang garasi, selanjutnya dengan membawa sekop kecil tersebut Terdakwa kembali ke depan pintu koperasi lalu jongkok memegang kunci gembok, saat itu sekira pukul 23.15 wib Saksi Pratu Eko Santoro yang sedang melaksanakan tugas jaga akan menutup pintu gerbang belakang Mako Korppaskhas sehingga dari jarak kurang dari 30 meter Saksi Pratu Eko Santoso melihat Terdakwa dalam keadaan agak membungkuk sedang memukulkan sesuatu ke arah kunci gembok pintu koperasi lalu Saksi Pratu Eko Santoro menegur "Bang lagi ngapain", namun tanpa menjawab Terdakwa langsung melarikan diri ke arah gerbang belakang sebelah barat Mako Korppaskhas untuk mengambil motor lalu keluar melewati rute jalan terjauh melewati gerbang belakang sebelah timur kembali ke rumah.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga Dakwaan kesatu yaitu "Pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak.

Yang dimaksud dalam unsur ini "*Dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak*" yaitu bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang berada didekat tempat kejadian perkara atau orang yang dipercayakan menjaga tempat itu sedangkan pengertian bertentangan dengan kehendak yang berhak adalah keberadaan dan status pelaku pada saat sebelum kejadian tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian yang hendak dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2010 di Koperasi Mako Korppaskhas tidak dikehendaki oleh pemilik Koperasi dalam hal ini kesatuan Mako Korppaskhas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat Dakwaan kesatu yaitu "Dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama ASEP MUHAMAD NURDIN dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AU.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Anggota Sattis Denma dengan pangkat Praka Nrp. 524740 dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Dakwaan kedua yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena merasa bingung karena harus membayar uang arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebab uangnya sudah Terdakwa ambil dan terpakai serta Terdakwa merasa takut bila ada laporan kalau Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Citepus Lanud Husein Sastranegara dan berhasil mendapatkan barang-barang berupa Handphone Nokia warna putih dan celengan plastik yang berisi uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan saat Terdakwa THTI.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan namun Serma Yohannes dan Serma Sugeng dari kesatuan pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak diangkat dan selama tidak hadir tanpa ijin Terdakwa berada di Serang Banten dengan kegiatan memperdalam ilmu agama melalui pengajian dan sholat serta dirukyah.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 juli 2010 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pam Mako Korppaskhas ketika sedang mengantarkan anak sekolah di daerah Patrol Ds. Sukamukti Katapang.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 juli 2010 atau  $\pm$  selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan kedua yaitu  
"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"  
telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dakwaan kedua yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 dan dikuatkan dengan 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Praka Asep M Nurdin Nrp. 524740 Anggota Sattis Denma Mako Korppaskhas adalah selama 7 (tujuh) hari dan kurang dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Dakwaan kedua yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Dakwaan kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesatu : "Percobaan pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" dan kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dalam dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki sifat yang mudah mengambil barang orang lain yang bukan hak Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak peduli dengan hak milik orang lain dan tidak peduli dengan aturan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa didorong karena ingin memperoleh uang dan barang secara mudah dan cepat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak memiliki kedisiplinan sehingga mudah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Belum terdapat kerugian / kerusakan dari percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.
2. Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dalam hal ini pencurian dan perkaranya sudah disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dalamuntutannya Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa belum terdapat kerugian dari pihak koperasi Mako Korppaskhas karena pen-curian yang akan dilakukan oleh Terdakwa belum terjadi karena keburu ketahuan oleh Saksi Pratu Eko Santoso.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer adalah "Percobaan pencurian pada malam hari" dan "Militer yang meninggalkan kesatuan tanpa izin (THTI)" selama 7 (tujuh) hari, sehingga Majelis Hakim menilai atas kualitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang memenuhi rasa keadilan pada diri Terdakwa apabila diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agd  
pidana yang dijatuhkan. sepenuhnya dari

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Barang :  
- 1 (satu) buah sekop kecil tanpa gagang.  
Surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Praka Asep M Nurdin Nrp. 524740 Ang Sattis Denma Mako Korppaskhas.  
Foto :  
- 1 (satu) lembar foto sekop kecil tanpa gagang dalam keadaan berkarat.  
perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kecil tanpa gagang oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 86 ke-1 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang No.31 tahun 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ASEP MUHAMAD NURDIN, PRAKA NRP. 524740, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Kesatu : "Percobaan Pencurian di waktu malam".  
Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang :  
- 1 (satu) buah sekop kecil tanpa gagang, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.  
Surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Praka Asep M Nurdin Nrp. 524740 Ang Sattis Denma Mako Korppaskhas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto :

- 1 (satu) lembar foto sekop kecil tanpa gagang dalam keadaan berkarat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Ttd

**FARIDAH FAISAL, SH**  
**MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668**

## HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 539827**

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**M.R. JAELANI, SH**

## PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH**  
**LETTU CHK (K) NRP. 622243**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)